



Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo)

Eka Rimba Putra Martha Pratama¹, Dwi Anggarani¹, Khojanah Hasan¹

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Widyagama Malang, Indonesia
Email : ¹rimbaputra07@gmail.com, ²anggaraniuwg67@gmail.com, ³janahasana17@gmail.com

Abstrak - Penelitian ini dilakukan terkait dengan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa dengan perspektif akuntansi sektor publik di Desa Kedunglo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kedunglo. Penelitian ini dilakukan karena dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sering mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dalam membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan Serta dalam proses Transparansi anggaran di setiap desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi serta kejelasan dalam setiap pencatatan yang masih susah untuk dimengerti. Penelitian ini dilakukan di Desa Kedunglo menggunakan metode kualitatif pendekatan deskriptif yang berupa wawancara dengan narasumber, arsip dokumentasi atau foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Desa Kedunglo sudah diterapkan dengan baik tapi masih ada kekurangan yang harus dibenahi lagi. Ketidak optimalan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di desa Kedunglo masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Pengelolaan Dana Desa, Akuntansi Sektor Publik

Abstract - This research was conducted in relation to the application of the principles of good corporate governance in the management of village funds by the village government with a public sector accounting perspective in Kedunglo Village. The purpose of this study was to determine the application of the principles of good corporate governance in the management of village funds by the Kedunglo Village Government. This research was conducted because in the implementation of village accountability, the accountability carried out by the village government often experienced delays due to the lack of village apparatus in carrying out their duties in making reports on activities that had been carried out. in each record which is still difficult to understand. This research was conducted in Kedunglo Village using a qualitative descriptive approach method in the form of interviews with sources, documentation archives or photographs. there are still deficiencies that need to be fixed again. The non-optimal application of the principles of good corporate governance in the village of Kedunglo still lacks good coordination between village officials.

Keywords : *Good Corporate Governance*, Village Fund Management, Public sector accounting

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, desa memiliki peranan yang cukup penting untuk membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pembangunan khususnya di bidang ekonomi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mana menyebutkan pengertian desa menurut undang-undang adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sampai saat ini, ada beberapa Undang-Undang yang juga berlaku sebelum diperbaharui yakni Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang desa menyebutkan bahwa pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.



Menurut Milatusholihah (2019), pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga sebelumnya memperbaharui Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 yang menyebutkan pengertian bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai pemerintahan bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pemerintahan desa seringkali menjadi tolak ukur masyarakat dalam menilai seberapa berhasil pemerintah dalam melakukan pelayanan masyarakat. Sejak digulirkan pertama kali pada tahun 2015, dana desa semakin meningkat anggarannya pada tahun-tahun berikutnya. Pengadaan dana desa menjadikan desa mempunyai tanggungjawab lebih untuk mengelola dana yang dikucurkan oleh pemerintah itu (Milatusholihah, 2019).

Dalam pengembangan suatu desa, pemahaman mengenai pengelolaan dana desa merupakan hal yang sangat penting yang harus dimiliki para aparat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan. Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan dana desa itu harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tertib, partisipatif, dan disiplin anggaran.

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi desa. Dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan dari semua kegiatan pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Dari program dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola infrastruktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta Pengawasan, 2015: 5). Dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan (Irawan, 2017: 43).

Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi menjaga pengelolaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk dapat menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep Governance (Duadji, 2013). *Governance* sendiri merupakan sebuah pradigma baru pada tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola administrasi public yang baik (Astuti, 2016).

Corporate Governance dapat dideskripsikan sebagai sebuah perangkat berupa struktur dan mekanisme yang menyediakan aturan pelaksanaan serta regulasi yang digunakan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan secara sistem desain yang digunakan supaya dapat mempermudah dan mampu menyediakan check and balance mechanisms yang digunakan untuk menjaga keseimbangan dalam organisasi dengan memperlihatkan kepentingan dari berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi.

Dalam rangka untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel dan responsive serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena governance yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi



dan mampu diklasifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik (Tricker, 2019).

Menurut Yuliansyah dan Rusmianto (2016) dalam Milatusholihah (2019), siklus pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena itu, peran serta pihak-pihak di luar pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa, tokoh agama, perwakilan dari kaum perempuan, perwakilan dari kaum petani, perwakilan dari masyarakat miskin dan lainnya perlu dilibatkan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga harus bersifat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa harus dapat diakses oleh masyarakat desa, serta tidak diskriminasi terhadap satu golongan tertentu terkait dengan pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan dana desa secara rinci tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Menurut BPKP (2015), APBDes merupakan rencana keuangan tahunan yang didalamnya memuat berbagai macam sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa, dan anggaran pembiayaan.

Dari APBDesa tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat desa adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes tersebut (Utomo, 2015).

Menurut Irawan (2017) dalam Wardani dan Fauzi (2018), menyatakan bahwa dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa isu strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media informasi. Sektor keuangan pemerintahan desa dinilai masyarakat belum mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan harapan. Menurut Tricker (2009), untuk mendukung terwujudnya sebuah tata kelola yang baik (*Good corporate governance*) dalam hal penyelenggaraan yang dilakukan dilingkup sebuah organisasi, pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparansi, akuntabel, responsive, independensi, dan kewajaran serta dilakukan sesuai aturan dan disiplin anggaran yang telah ditentukan. Pendekatan sistem organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahami fenomena governance yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu diklasifikasikan sebagai sebuah sistem hierarki yang mampu menjelaskan beberapa kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang baik.

Dilihat dari penelitian sebelumnya, masih ditemukan kendala-kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti: prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang masih belum maksimal, serta kendala dalam prinsip responsibilitas/pertanggungjawaban mulai dari laporan-laporan yang terlambat dan bentuk kegiatan yang tidak sesuai. Penelitian lainnya juga menjelaskan terkait prinsip transparansi yang belum sepenuhnya dilakukan karena website atau akun media sosial lainnya belum aktif dijalankan, serta prinsip independensi pada desa yang masih belum maksimal diterapkan.

Adapun ketidakefektifannya prinsip-prinsip *Good corporate governance* karena masih kurangnya koordinasi yang baik antar perangkat desa, selain itu masih minimnya pendidikan para perangkat desa sehingga menjadi kurang optimalnya penyelesaian tugas dari masing-masing perangkat desa.

Dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Sesuai dengan penelitian terdahulu Akuntabilitas adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah



organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2019: 5).

Sedangkan Transparansi sendiri diartikan sebagai sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi (Efendi, 2019: 56). Serta Responsiveness yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesiapan organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat (Zeitmail, 2020: 122).

Penelitian ini dilakukan di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, dengan sumber alasan yang didapat dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan memfokuskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan proses pengelolaan dana desa serta melihat kondisi desa dalam bentuk infrastruktur dan kondisi masyarakat didalamnya.

Dari hasil observasi yang melibatkan beberapa masyarakat didalam desa tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang terjadi di lingkup desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa, menurut Dedyanto selaku kepala desa beliau menyampaikan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sering mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dalam membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Serta dalam proses Transparansi anggaran di setiap desa, menurut bapak Abdul Latif beliau menyampaikan bahwa bentuk proses keterbukaan dalam kegiatan desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi serta kejelasan dalam setiap pencatatan yang masih susah untuk dimengerti.

Dari beberapa gambaran kecil fenomena permasalahan yang didapat dari observasi maupun penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana desa, munculah ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan dari pengelolaan dana desa yang nantinya akan difokuskan dan dititik beratkan pada proses pengelolaan dana desa terhadap pengelolaan dana desa yang akan dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan responsiveness yang sesuai dengan perpektif yang terdapat pada *Good Corporate Governance*.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Desa

Menurut Nurcholis (2011) dalam Lestari (2015), desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintah desa dapat



diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2.2 Pemerintah Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Soetardjo dalam Nurcholis, 2011). Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Pemerintah desa bertujuan untuk membangun desa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya seperti penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa dan lain-lain (Eko Prasjo and Teguh Kurniawan, 2018) Yang paling utama adalah mengelola administrasi desa mulai dari kependudukan, pembangunan hingga keuangan desa. Semua dilakukan secara sistematis, tertib, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Lestari (2015) pengelolaan yaitu suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Salah satu aspek yang harus dimiliki oleh aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan dana desa (Ultafiah, 2017). Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan *good corporate governance* dalam suatu desa. Pengertian dana desa sendiri menurut kementerian keuangan merupakan dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria, and Nedi Hendri, 2021)

Menurut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015, tujuan dana desa adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan pembangunan desa.
3. Meningkatkan pembinaan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
5. Memfasilitasi penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan dana desa harus direncanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan mengaitkan segala unsur masyarakat yang berada di desa dan dapat dipertanggungjawabkan kemudian dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan dana desa memiliki siklus yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dengan periode satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Asas-asas yang digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Akuntabilitas dana desa bersifat horizontal yaitu antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), selain patut bersifat horizontal dana desa juga bersifat vertikal yaitu antara kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa (Wandika dkk, 2021).

2.4 Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Hal ini dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (Effendi, 2020).



Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran-kejujuran-keadilan (*fairnes*). Dengan demikian, implementasi konsep *good corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan adalah upaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam aturan main, prosedur, dan hubungan antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut (Rahman, 2021).

Menurut Effendi (2020) prinsip-prinsip *good corporate governance* biasa dikenal dengan singkatan TARIF yaitu:

1. *Transparency* (transparansi)

Transparansi (*Transparency*) adalah mewajibkan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan (Effendi, 2020). Menurut Hanifah dan Praptoyo (2015), transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

Secara umum akuntabilitas (*Accountability*) dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar dalam mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan (Effendi, 2020).

3. *Responsibility* (responsibilitas)

Perusahaan memastikan pengelolaan perusahaan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku sebagai cermin tanggung jawab korporasi sebagai warga korporasi yang baik (Effendi, 2020). Menurut Astriandy (2018), responsibilitas merupakan wujud dari kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4. *Independency* (independensi)

Menurut Effendi (2020) independensi atau kemandirian merupakan keharusan agar organ dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan. Menurut Khaihatu (2006) dalam Milatusholihah (2019), independensi yaitu suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan)

Menurut Astriandy (2018), Keadilan atau *Fairness* yaitu melindungi segenap kepentingan masyarakat dari rekayasa-rekayasa dan transaksi-transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kesetaraan merupakan keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

3. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif artinya data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka (Sugiono, 2015) Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. (Arikunto, 2019). Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi, memo, dan rekaman resmi lainnya. Penelitian kualitatif ini menggunakan desain deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kejadian atau fakta yang telah terkumpul sebagaimana adanya” (Moleong, 2017) “Penelitian bertujuan untuk



menganalisis prinsip *good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti melakukan prosedur yang harus dipatuhi sebelum pelaksanaan pengumpulan data. Peneliti melakukan izin secara tertulis dan langsung terhadap lembaga yang bersangkutan. Peneliti menjelaskan tentang pentingnya penelitian ini dilakukan dan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini yaitu Analisis penerapan prinsip *Good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo).

Setelah mendapatkan izin, peneliti mulai melakukan observasi dengan turun langsung ke lapangan/lingkungan penelitian untuk meninjau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung keadaan Kantor Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Setelah observasi, peneliti menelaah fenomena yang terjadi di lapangan, Kemudian peneliti melanjutkan dengan pelaksanaan wawancara terstruktur terhadap beberapa narasumber. Peneliti menentukan narasumber yang sudah dijelaskan di sub bab sebelumnya.

Peneliti memilih narasumber perangkat Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo. Sebelum melakukan sesi wawancara peneliti menyiapkan waktu yang sekiranya narasumber bisa untuk diwawancarai, dan dokumen wawancara yang telah dibuat untuk diajukan kepada narasumber. Sehingga pada saat pelaksanaan wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan yang sesuai dan tidak melenceng dari tema yang diangkat oleh peneliti. Kegiatan wawancara dimulai dengan menggali proses hingga hambatan saat prinsip *Good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa. Setelah dilakukan observasi dan wawancara peneliti melakukan dokumentasi dengan catatan dalam bentuk tulisan dan foto untuk menggambarkan keadaan objek penelitian sebenarnya. Peneliti mendapatkan dokumen pengelolaan dana desa dan dokumen penting lainnya.

4.2 Uji Keabsahan Data

a. Creadibility

Dalam penelitian ini peneliti menjalin hubungan yang baik dengan para perangkat desa di Kantor Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo untuk memperoleh informasi yang terpercaya. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan terstruktur agar memperoleh data secara konkrit. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian secara cermat, mengecek kembali apakah data yang telah terkumpul telah benar atau salah. Keakuratan data hasil wawancara didukung oleh foto-foto dan rekaman suara. Peneliti juga membaca referensi dari berbagai sumber dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan temuan peneliti.

b. Transferbility

Dalam tranferbility peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian, pembaca menjadi mudah dalam memahami hasil penelitian ini, sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hasil penelitian ini di tempat atau penelitian lain.

c. Depandibility

Dependability disebut juga *realibilitas*. Penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi proses penelitian tersebut. Uji dependability ditempuh dengan melakukan audit terhadap proses penelitian yang dilakukan oleh dosen pembimbing terkait tentang bagaimana peneliti mulai menentukan masalah atau fokus penelitian, memasuki objek penelitian, sumber data, analisis data, melakukan uji keabsahan data yang terakhir membuat kesimpulan penelitian.



d. *Confirmability*

Peneliti melakukan hasil penelitian dengan cara mengkonsultasikan setiap langkah kepada dosen pembimbing secara bertahap. Selain itu data wawancara yang didapatkan juga dikonfirmasi ulang kepada informan penelitian dengan fakta yang ditemukan. Secara teknis *confirmability* dan *dependability* bisa dilakukan secara bersamaan karena *confirmability* berarti peneliti menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian. Peneliti juga melakukan triangulasi data dengan menggunakan metode pengumpulan data, sumber-sumber, investigasi dan perspektif teoritis yang banyak dan beragam.

4.3 Pembahasan Hasil Pengumpulan Data

Pembahasan hasil pengumpulan data dipaparkan sesuai dengan fokus penelitian yang dirumuskan oleh peneliti. Setelah melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara peneliti mendapatkan hasil data tentang pengelolaan dana desa di desa Kedunglo kecamatan Asembagus kabupaten Situbondo. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder dalam kurun waktu 2022-2023. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kepala BPD dan ketua RT dan RW.

Pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo dalam mengelola dana desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo Kabupaten Situbondo dengan beberapa tahap yaitu dimulai dari perencanaan, penyusunan, penetapan APBDesa, pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Perencanaan Dana Desa

Proses perencanaan harus dilakukan berdasarkan program, agenda kegiatan yang jelas. Pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo menyusun program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. perencanaan dimulai dari musrenbang tingkat desa. Perencanaan pembangunan Desa meliputi: RPJMDesa dan RKPDesa. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, pemerintah Desa telah menyelenggarakan musyawarah dengan mengikutsertakan masyarakat dan kelembagaan yang ada di Desa. Musrenbang desa dilaksanakan 1 tahun sekali di bulan juli. Musrenbang dihadiri oleh BPD, Rt/Rw dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan wilayah untuk menyampaikan kebutuhan yang ada di desa, sehingga nantinya dapat diprioritaskan kebutuhan masyarakat masing-masing wilayah. Proses Perencanaan pembangunan dibuat dalam RKP Desa (Rencana Kegiatan Pembangunan) setelah itu dimuat dalam RAB (Rencana Anggaran Belanja) untuk penyusunan APBDes yaitu Anggaran pendapatan dan belanja desa. APBDes merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

b. Proses Penyusunan dan Penetapan APBDesa

Berdasarkan hasil wawancara Setelah RKP Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah ditetapkan, maka dilanjutkan dengan proses penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKP Desa dijadikan pedoman dalam proses perencanaan APBDesa. APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Desa.

Pada Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo, proses penyusunan dan penetapan APBDesa yaitu: Perdes tentang APBDesa disusun bersama oleh Pemerintah Desa yakni Sekretaris Desa, Raperdes tentang APBDesa yang telah disusun disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Setelah raperdes tentang APBDesa disepakati, Raperdes tersebut disampaikan kepada Camat Asembagus Situbondo melalui pendamping Desa tingkat Kecamatan untuk dilakukan evaluasi. Kemudian dilakukan evaluasi oleh camat Asembagus Situbondo dan disampaikan kepada BPMD kabupaten Situbondo. Setelah dilakukan evaluasi BPMD Situbondo dan dinyatakan sesuai, maka APBDes ditetapkan oleh Bupati melalui camat dan perdes tentang APBDesa dapat diberlakukan.

c. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

Pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo segera melaksanakan rencana kerja Pemerintah Desa. Untuk pendanaan dalam pelaksanaan APBDesa, Pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo melakukan pengajuan permohonan penyaluran dan pencairan dana kepada pemerintah kabupaten Situbondo melalui BPMD. Pelaksanaan penerimaan pendapatan yaitu proses menerima dan mencatat pendapatan Desa. Sumber pendapatan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo bersumber dari: Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Situbondo. Penerimaan pendapatan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo berasal dari Pendapatan Asli Desa, pendapatan transfer Desa, dan Pendapatan Lain-lain.

Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo saat ini hanya memiliki sedikit pendapatan asli Desa, karena kurangnya pemahaman dalam pengelolaan akhirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tidak berjalan dengan maksimal. Sehingga pendapatan desa lebih banyak berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat.

Tabel 1. Pendapatan Dana Desa Tahun 2023

No	Pendapatan Desa	Total
1.	Pendapata Asli Desa (PADesa)	Rp 36.000.000,00
2.	Dana Desa	Rp 988.958.000,00
3.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 63.052.000,00
4	Alokasi Dana Desa	Rp 686.370.000,00
5	Pendapatan Lain – lain	Rp 1.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 1.775.380.000,00

Sumber data diolah dari Desa kedunglo 2023

Pendapatan transfer Desa (APBN) Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan pembangunan fisik. Pendapatan transfer bersumber dari ADD dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan masyarakat. Sedangkan pendapatan dari hasil pajak dan retribusi daerah dialokasikan untuk pembangunan dan pembinaan masyarakat desa. Mekanisme penyaluran dan pencairan dana Desa (APBN), menurut Peraturan Bupati Siubondo Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengelolaan dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yaitu: Kepala Desa melakukan pengajuan permohonan pencairan dengan dilampiri rencana pembangunan dana Desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah, Pernyataan pertanggungjawaban penggunaan dana desa, laporan penggunaan dana desa, dan surat pertanggungjawaban (SPJ). Permohonan tersebut diperiksa oleh Camat Asembagus Situbondo.

Setelah permohonan pencairan diperiksa selanjutnya, Camat mengajukan rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati Situbondo Melalui BPMPD dengan melampirkan Rencana Kerja dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi, Laporan penggunaan dana Desa, surat pertanggungjawaban (SPJ) dan rekomendasi diterbitkan apabila dokumen permohonan penyaluran pencairan telah lengkap dan benar. Berdasarkan rekomendasi Camat, BPMD selanjutnya meneruskan permohonan penyaluran dan pencairan dana Desa kepada kepala BPKAD setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati. Kepala BPKAD menyalurkan Dana Desa dari kas Daerah ke rekening kas Desa. Pencairan dana Desa, ADD, dan Bagi Hasil Pajak & Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing Desa setelah mendapatkan pemberitahuan tertentu dari Kepala BPMPD dan diterbitkan rekomendasi oleh Camat. Pencairan dana Desa pada Bank yang ditunjuk dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menunjukkan bukti dan surat kuasa dari Kepala Desa.

Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa, pada Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo yaitu: Kepala Desa melakukan pengajuan permohonan pencairan dengan



dilampirkan rencana penggunaan dana Desa, permohonan tersebut diperiksa oleh Camat melalui Pendamping Desa Kecamatan, setelah permohonan pencairan diperiksa selanjutnya, Camat mengajukan rekomendasi penyaluran dan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui BPMPD. Berdasarkan rekomendasi Camat tersebut, kemudian BPMPD meneruskan penyaluran Dana Desa kepada BPKAD setelah mendapat persetujuan dari Bupati. Kemudian BPKAD menyalurkan dana desa dari kas daerah ke rekening kas desa.

d. Penerimaan Desa

Berdasarkan hasil wawancara Penatausahaan penerimaan dana di desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatan penerimaan, Bendahara Desa menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku pembantu bank. Dalam pencatatannya Bendahara Desa telah melakukan pencatatan atas penerimaan yang bersifat transfer. Pada Tahun 2023 Pemerintahan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo penatausahaan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES) yang berasal dari BPKP.

e. Penatausahaan Pengeluaran/Belanja Desa

Berdasarkan hasil wawancara Penatausahaan pengeluaran di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Dalam pencatatan pengeluaran, Bendahara desa menggunakan Buku Pembantu Bank, dan Buku Kas Umum. Segala pengeluaran/belanja desa yang dilakukan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo bersifat tunai. Pengeluaran/belanja desa yang dikeluarkan oleh bendahara desa telah dibuatkan kwitansi pengeluaran. Penatausahaan terkait belanja desa, telah dilakukan pengumpulan berupa bukti tanda terima atau nota dan dicatat pada buku kas Umum. Bendahara Desa juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipungut atas transaksi pengeluaran dilakukan ke dalam buku pembantu pajak.

Pengadaan barang atau jasa dilakukan melalui swkelola dengan memberdayakan tenaga ahli yang ada di desa, dan memaksimalkan penggunaan material atau bahan dari wilayah setempat. Swkelola tersebut bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi lokal desa. Dana yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (APBD) dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa yang diberikan kewenangan yaitu, kas umum atas pelaksana tersebut, untuk dana yang bersumber dari dana Desa (APBN) dilaksanakan oleh Tim Pengelola Keuangan (TPK). TPK terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat Desa. Pembentukan TPK melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa. TPK dibentuk untuk melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari dana desa (APBN).

Setelah TPK dibentuk dan APBD desa telah ditetapkan maka langkah awal yang dilakukan TPK Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo yaitu membuat RAB sebagai salah satu dokumen pengajuan pendanaan. Setelah RAB dibuat, selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Kepala Desa, setelah dilakukan verifikasi, RAB disetujui oleh Kepala Desa dan TPK melakukan proses kegiatan sesuai dengan RAB tersebut.

f. Laporan Bendahara Desa

Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo melakukan tutup buku dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap akhir bulan, laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi Daerah.

g. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kedunglo

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai dokumen-dokumen desa mengenai pengelolaan Dana Desa pada tahun 2023 maka ditemukanlah kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang dibiayai dari dana desa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didominasi oleh kegiatan posyandu, posbindu dan pengelolaan PAUD/TK pada setiap tahunnya yang dimulai dari tahun 2016 sampai 2018. Jika beracuan kepada konsep shariate enterprise theory, apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo guna melaksanakan amanah dari



pengelolaan dan penggunaan dana desa. Tentang prioritas penggunaan dana desa pada setiap tahunnya yaitu untuk melakukan pembangunan desa yang tepat guna dan sasaran sehingga bisa bermanfaat banyak bagi warga desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo. Tujuan pelaksanaan kegiatan yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya itu tak lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi dengan penyiapan generasi muda menuju tingkat pendidikan selanjutnya.

Melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo jika ditinjau dari pengimplementasian konsep amanah dalam *shariate enterprise theory*, maka bisa dikatakan pelaksanaan kegiatan ini merupakan perwujudan dari amanah yang terkandung dalam prioritas penggunaan dana desa yang menghendaki juga adanya pemberdayaan bagi warga desa bisa dikatakan sesuai dengan tujuan tersebut. namun, jika mau mengkritik ada banyak hal yang bisa dikritisi dari pelaksanaan kegiatan ini, misalkan porsi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini masih dirasa kurang dari yang dikehendaki setiap tahunnya yaitu 70:30 antara pembangunan dan pemberdayaan, variasi kegiatan yang kurang, pengelolaan yang masih memerlukan perbaikan, dan pelibatan masyarakat desa yang perlu diperluas lagi cakupannya.

Berkaitan dengan ini, dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat merupakan sebuah amanah yang harus dikelola dan dijalankan dengan baik oleh setiap desa yang menerimanya guna mewujudkan keadilan sosial yang berakhiran kepada kesejahteraan warga desa seperti yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia. Konsep *encyclopedia of the social sciences* dikatakan bahwa manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

h. Analisis Proses Penyusunan dan Pendapatan APBDesa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa. Raperdes tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama kemudian raperdes tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan kepada Bupati/Walikota. Apabila Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai, maka kepala desa wajib melakukan revisi. Dalam proses penyusunan dan penetapan APBDesa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo, raperdes tentang APBDesa disusun bersama pemerintah desa, yakni Sekretaris desa, kemudian disampaikan kepada BPD untuk disepakati. Setelah APBDesa disepakati, kemudian disampaikan kepada Camat Asembagus Situbondo melalui pendamping desa untuk dievaluasi, setelah itu disampaikan kepada BPMD Kabupaten Situbondo dan dinyatakan telah sesuai maka APBDesa ditetapkan oleh Bupati melalui Camat Asembagus Situbondo dan perdes tentang APBDesa dapat diberlakukan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, tahapan penyusunan dan penetapan APBDesa pada Pemerintahan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 20 ayat I, yaitu yang melaksanakan penyusunan dan penetapan APBDesa adalah Sekretaris desa selaku Koordinator pelaksanaan dalam penyusunan APBDesa. Analisis Pelaksanaan Penerimaan Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24 ayat 1,2,3, yaitu semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.

Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbank di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kepala desa wajib mengintensikan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya Dalam Pelaksanaanya di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo Penerimaan pendapatan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo hanya berasal dari pendapatan transfer desa, penerimaan tersebut telah dilaksanakan melalui rekening kas desa. Desa Kedunglo



Kecamatan Asembagus Situbondo tidak memiliki pendapatan asli desa, karena Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo tidak memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Sehingga pendapatan desa sepenuhnya hanya berasal dari pendapatan transfer desa yang difungsikan untuk biaya penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo juga mengatakan Kendala dalam pelaksana penerimaan dana desa yaitu kurangnya pemahaman dalam hal anggaran dan pelaksanaan dana yang dianggarkan untuk pembangunan desa bisa kelebihan ataupun kekurangan dana pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerimaan di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Bab V pasal 24 ayat 1,2,3, yaitu semua penerima dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa Tetap pemerintah desa ada sedikit kendala dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan anggaran dana. Kendala dalam pelaksanaan penerima pendapatan transfer desa yaitu dalam penyaluran dan pencairan terkadang mengalami keterlambatan.

Menurut Bendahara Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo, hal tersebut dikarenakan persyaratan dalam pengajuan dana oleh Pemerintah Desa tidak lengkap, misalnya dokumen berupa SPJ. Jika salah satu desa yang ada di Asembagus Situbondo tidak lengkap persyaratan pencairan maka semua desa mengalami keterlambatan dalam pencairan dana tersebut, karena pencairan dan penyaluran dana dilakukan secara kolektif.

i. Analisis Penatausahaan Penerimaan Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 36, penatausahaan penerimaan wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Penerimaan bersifat tunai yang diterima oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi tanda terima dan dicatat pada buku kas umum. Penerimaan yang bersifat transfer Bendahara Desa akan mendapatkan informasi dari Bank berupa nota kredit atas dana-dana dalam rekening kas desa. Penatausahaan penerimaan di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKUEDES). Dalam catatan penerimaan Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Buku Pembantu Bank.

Penerimaan Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo hanya bersumber dari pendapatan transfer. Berdasarkan hal tersebut dan juga melihat dari dokumen yang ada di aplikasi SISKUEDES dapat disimpulkan bahwa, pencatatan atas penatausahaan penerima yang dilakukan oleh Bendahara Desa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Bab V pasal 36 yaitu penatusahaan penerimaan di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah membuat Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Tunai dan Penginputan data telah dilakukan dengan benar.

j. Analisis Penatausahaan Pengeluaran Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 36, penatausahaan pengeluaran wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib dilakukan pencatatan setiap pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa harus mempertanggungjawabkan penggunaan melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa. Pengeluaran bersifat tunai yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa dibuatkan bukti transaksi pengeluaran dan dicatat pada buku kas umum, sedangkan untuk bersifat transfer langsung ke pihak ketiga, Selanjutnya yang bersifat maupun transfer harus disertai dengan bukti yang lengkap dan sah serta dicatat benar dan tertib.

Penatausahaan pengeluaran di Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah dilaksanakan oleh Bendahara Desa dengan menggunakan menggunakan aplikasi SISKUEDES. Untuk pencatatan pengeluaran, Bendahara Desa menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Tunani, Buku Pembantu Bank, dan Buku Pembantu Pajak. Segala pengeluaran/belanja yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa telah dibuatkan bukti kwitansi pengeluaran dan dicatat pada Buku Kas Tunai dan Buku Kas Umum. Penatausahaan pengeluaran terkait belanja Desa, dan didukung oleh bukti,



nota, atau kwitansi. Bendahara Desa Juga mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/pungut atas transaksi belanja yang dilakukan.

Bendahara Desa telah mencatatnya pada kolom penerimaan dalam Buku Pembantu pajak. Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan bahwa pencatatan atas penatausahaan pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Desa. Hal ini telah sesuai dengan teori akuntabilitas Mardiosmo mengenai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

k. Analisis Laporan Bendahara Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Dalam pelaksanaan laporan Bendahara Desa melakukan tutup buku dan membuat pertanggungjawaban setiap akhir bulan. Laporan pertanggungjawaban dibuat dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ), SPJ ini termasuk sebagai persyaratan untuk penyaluran dana desa, ADD, dan bagi hasil pajak & retribusi daerah.

Pada akhir periode anggaran, bendahara desa telah membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa. Menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tersebut telah menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat telah memadai, karena dalam laporan pertanggungjawaban tersebut dibuat dengan melampirkan dokumen penatausahaan yang lengkap, berupa Buku Pembantu Bank, Buku Kas Tunai, dan Buku Kas Umum serta telah dilengkapi dengan bukti-bukti atas pengeluaran berupa kwitansi dan nota-nota.

l. Analisis Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri Nomo 113 Tahun 2014, Prinsip pengelolaan desa meliputi:

- 1) Transparan yaitu keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dengan jelas mengenai detail dana desa yang dikelola (Wasistono, 2012), jenis kegiatan yang bersumber dari dana itu dan juga tentang pertanggungjawaban pemerintah desa tentang penggunaannya (Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiyani, 2014) Pada hakikatnya jika masyarakat telah ikut berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa yang memanfaatkan dana desa, maka secara tidak langsung pemerintah desa juga telah memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat perihal dana dan juga jenis kegiatan yang dilakukan (Sjafrizal. 2015).

Berkaitan dengan ini, setiap tahunnya pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo juga rutin menampilkan kepada masyarakat seluruh detail program yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) dalam bentuk baliho yang diletakkan di beberapa tempat strategis yang sering dilewati warga.

Transparansi perencanaan, pemerintah Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah mengadakan musyawarah desa terkait rencana pembangunan dan rencana keuangan desa dan melibatkan masyarakat. Kepala Desa sebagai pemimpin juga dituntut untuk bisa menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh masyarakat, maka dengan cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.

- 2) Menurut Peraturan Kemendesa PDTT No 3 Tahun 2015 tentang pendamping desa diuraikan tentang tugas pendamping desa yaitu:
 - a. Meningkatkan kapasitas, efektifitas dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pembangunan desa.
 - b. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor



- c. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Prinsip akuntabilitas memang seharusnya dilaksanakan oleh semua perangkat desa berkenaan dengan tupoksinya masing-masing. Tapi dalam hal pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi, tugas membuat laporan pertanggungjawaban menjadi tugas sekretaris desa (Mardiasmo, 2012) Hal ini dilakukan pada akhir tahun setelah semua program di desa telah selesai. Laporan pertanggungjawaban ini berisi informasi mengenai program yang dilaksanakan, anggaran, realisasi, lama berlangsungnya program. Laporan yang telah dibuat oleh sekretaris desa lalu disetujui oleh kepala desa dan di serahkan ke pihak Kabupaten (Sedarmayanti, 2012)

Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Perwujudan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo telah menyelesaikan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa yang telah di amanahkan kepadanya. Pertanggungjawaban tersebut telah dituangkan dalam bentuk laporan realisasi anggaran APBDesa yang meliputi laporan keuangan desa, dengan dilampiri buku kas umum, buku pembantu bank, dan buku pembantu kegiatan. Berdasarkan penjelasan tersebut perwujudan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa Kedunglo Kecamatan Asembagus Situbondo sudah berjalan cukup baik

- 3) Responsibilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pemerintah dengan hukum atau peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan (Daniel Aditya Utama dan Rediana Setiyani, 2014). Ada beberapa indikator minimal untuk menentukan tingkat responbilitas yang dikemukakan oleh Sadu Wasistono (2002) yaitu:
- a. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip atau peraturan dan kebijakan yang berlaku.
 - b. Sejauh mana kepekaan pemerintah dalam mengetahui dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Responsivitas yang diberikan dalam pelayanan publik telah diupayakan secara optimal. Standar Operasional Prosedur yang baik dan jelas maka hal tersebut mendukung agar pelayanan yang diberikan mampu menciptakan pelayanan yang baik dan memuaskan.

5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian tentang Analisis penerapan prinsip *Good corporate governance* dalam pengelolaan dana desa (Studi Kasus di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo) bahwa Akuntansi Sektor Publik di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, maka diperoleh kesimpulan bahwa penerapan prinsip *Good corporate governance* di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo sudah berjalan baik tapi masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Penerapan prinsip *Good corporate governance* di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo adalah karena sudah adanya koordinasi yang baik antar perangkat desa. Selain itu pendidikan para perangkat desa membuat optimalnya penyelesaian tugas masing-masing perangkat desa.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah dalam pengelolaan dana desa di Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo sudah melaksanakan prinsip *good corporate governance*, tapi pemerintah perlu lebih optimal dalam pelaksanaannya karena masih banyak kekurangan.



2. Pemerintah Desa Kedunglo, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo perlu meningkatkan transparansi dengan memasang lebih banyak banner informasi APBDesa dan memaksimalkan penggunaan website desa kedunglo. Selain itu koordinasi antar perangkat desa perlu ditingkatkan untuk pengoptimalan

REFERENCES

- Adrian, A., & Soekarno, S. 2019. Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jamswap*, 4(4), 55-64.
- Astriandy, C. 2018. Analisis Penerapan Prinsip Good Government Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Parit Baru, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya).
- BPKP. 2015. Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
- Effendi, M. A. 2020. The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Emzir (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data.
- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 4(8).
- Hidayah, A. T., & Wulandari, C. 2019. Pengaruh Modal Kerja Dan Volume Penjualan Terhadap Profitabilitas. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 2(2), 123-130.
- Kholmi, M. 2020. Good Governance Principles Analysis of the Village Business Are Reviewed from Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness.
- Lestari, E. R. 2015. Implementasi kebijakan otonomi desa di desa pilanjau kecamatan sambaliung kabupaten berau. *Jurnal Administrasi Negara*, 3(2), 466-479.
- Marta, A., & Junita, R. 2016. Sistem Penganggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Riau University).
- Milatusholihah, A. 2019. Analisis penerapan prinsip good corporate governance dalam pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa di Desa Kebowan Kecamatan Winong Kabupaten Pati (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).
- Peraturan Bupati Nomor Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 29 September 2015
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. 30 November 2005. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Sugiyono 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. 7 Mei 1999. Presiden Republik Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 15 Januari 2014. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Utomo, S. J. 2015. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Media Trend*, 10(1), 19-31.
- Wandika, R. D., Mawardi, M. C., & Anwar, S. A. 2021. Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Panggungasri, Desa Bumiayu, dan Desa Sumberagung Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04).
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. 2019. Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sewurejo Karanganyar. *Among Makarti*, 11(2).